



JURNAL PENGABDIAN HUKUM "BESAHOH"
Volume 03, Nomor 01, Mei 2023, hlm. 35-46

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI RT 037 RW 12 KECAMATAN
TAHUNAN KELURAHAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA**

Fifink Praiseda Alviolita

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Koresponden: fifinkpraiseda@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 20 Mei 2023

Diterima: 27 September 2023

Terbit: 29 September 2023

Keywords:

Children in Conflict with the
Law, Child Protection

ABSTRACT

Nowadays, not only adults but also children are often faced with the law (children who are in conflict with the law or ABH). One of the reasons is that children still have psychological aspects that are unstable and immature, so they cannot think properly about the impact that will accompany the bad behavior they are doing. According to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Child Protection Law) states that a child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. The number of ABH cases is increasing every day. This shows that ABH requires special protection. Legal protection, both mandated by the constitution and laws and regulations, one of the regulatory instruments is the SPPA Law. The purpose of holding juvenile justice is not only prioritizing criminal punishment, but also protecting the child's future from a psychological aspect by providing protection, guidance and education.

INTISARI

Dewasa ini tak hanya orang dengan usia dewasa namun juga anak-anak sering dihadapkan dengan hukum (anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH). Salah satu alasannya adalah anak masih memiliki aspek psikologis yang labil dan belum matang, sehingga belum bisa memikirkan dengan baik dampak yang akan mengiringi perilaku buruk yang dia lakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Peningkatan jumlah kasus ABH yang kian meningkat setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa ABH memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan hukum baik yang diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang salah satu instrument pengaturannya adalah UU SPPA. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya

Kata Kunci:

Anak yang Berhadapan
dengan Hukum, Perlindungan
Anak

mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini bermakna bahwa setiap warga Negara Indonesia harus patuh terhadap hukum dan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak memandang suku, agama, ras dan usia. Dewasa ini tak hanya orang dengan usia dewasa namun juga anak-anak sering dihadapkan dengan hukum (anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH). Salah satu alasannya adalah anak masih memiliki aspek psikologis yang labil dan belum matang, sehingga belum bisa memikirkan dengan baik dampak yang akan mengiringi perilaku buruk yang dia lakukan.¹ Hal ini selaras dengan teori perlindungan hukum yang dikutip dari pendapat Satjipto Rahardjo yaitu perlindungan hukum merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.²

Perlindungan anak dimulai dari keluarga terutama orang tua. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. Hal ini penting dipahami bersama untuk menjunjung hak-hak anak, sebaliknya apabila diabaikan dapat berpotensi menjadi kejahatan terhadap anak. Semangat mengarusutamakan isu tentang perlindungan anak di Indonesia seperti yang kita ketahui dimana ada peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli yang dimaknai sebagai salah satu upaya untuk mendorong masyarakat peduli dan melawan kekerasan terhadap anak.³

Dewasa ini banyak kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik yang menjadi pelaku, saksi maupun korban dari suatu tindak pidana. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak tahun 2011 sampai 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan mencapai 11.492 kasus, jauh lebih tinggi dari pada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan narkoba (2.820 kasus), pornografi

¹ Yunisa Sholikhati dan Ike Herdiana, Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua Atau Negara, disampaikan pada Seminar Psikologi dan Kemanusiaan. 2015, hlm. 464-469

² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

³ Reno Mardina, Kekerasan Terhadap Remaja, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, diakses dari <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Kekerasan-terhadap-anak.pdf> hlm. 2, pada 11 Agustus 2022

dan *cybercrime* (3.323 kasus)⁴, serta *trafficking* dan eksploitasi (2.156 kasus). Peningkatan jumlah kasus ABH yang kian meningkat setiap harinya.

Sebagian besar kasus ABH didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual didominasi oleh anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. ABH sebagai korban Sebagian besar dalam kasus kekerasan seksual yang banyak dialami anak perempuan.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa ABH memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan hukum baik yang diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan terhadap ABH adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi. Hal ini tentunya akan berbeda penanganannya dengan pelaku orang dewasa.

Definisi kekerasan menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang juga merupakan definisi dari *the UN Convention on the Rights and the World Report on Violence and Health, World Health Organization, 2002* yaitu:⁶

1. Kekerasan fisik (pukul, tampar, tendang, cubit, dsb)
2. Kekerasan emosional (kekerasan berupa kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci dan memaki dengan kasar dan keras)
3. Kekerasan seksual (pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh/pelecehan organ seksual anak)
4. Pengabaian dan penelantaran (segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan)
5. Kekerasan ekonomi (eksploitasi) yaitu mempekerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi dan prostitusi anak.

Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan, karena anak masih akan terus bertumbuh dan melewati fase pencarian jati diri saat ia beranjak dewasa. Hal ini juga memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah,

⁴ Novelty Siregar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Hukum Melalui Restorative Justice, 30 April 2022, Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Sumatera Selatan diakses dari <https://ipkemindosumsel.com/2021/04/30/perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana-hukum-melalui-restorative-justice/>, 11 Agustus 2022

⁵ Tim Penyusun Driektorat Sekolah Dasar, Seri 1: Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Direktorat Sekolah dasar, 2021, [https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2022/Afirmasi/20211229%20-%20Pendidikan%20Bagi%20Anak%20ABH%20\(1\).pdf](https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2022/Afirmasi/20211229%20-%20Pendidikan%20Bagi%20Anak%20ABH%20(1).pdf), Hlm. 6, 11 Agustus 2022

⁶ Reno Martina, *Op. Cit.*, hlm 4

pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, kemudian diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menumbuhkan kepekaan sosial warga sekitar yang mengetahui adanya kekerasan atau bahkan tindak pidana yang melibatkan anak untuk dapat lebih dini dan segera melaporkan kepada otoritas terkait, demikian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sehingga masyarakat dapat bersama-sama orang tua pada khususnya menciptakan lingkungan yang ramah anak.

B. Metode Pelaksanaan

Rekruting peserta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan materi Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di RT 037 RW 12 Kecamatan Tahunan Kelurahan Umbulharjo Kota Yogyakarta melalui komunikasi kepada salah satu warga yang tergabung dalam anggota PKK di RT 037 RW 12 Kecamatan Tahunan Kelurahan Umbulharjo Kota Yogyakarta, kemudian dilakukan pemaparan usulan dari program ini, kemudian dari pihak terkait menyetujui, kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan narasumber ke Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram untuk membantu adanya program pengabdian masyarakat ini. Masyarakat membuka kesempatan yang sangat terbuka lebar dan menyambut baik dengan adanya program ini karena materi yang akan disampaikan berhubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Metode pendekatan dalam penyampaian materi pelatihan, bimbingan dan pola penyelesaian masalah yang dihadapi warga masyarakat adalah:

1. Secara klasikal, dan
2. Praktik

Rencana kegiatan dalam rangka melaksanakan solusi yang ditawarkan adalah: Pengabdian Kepada Masyarakat dengan materi Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di RT 037 RW 12 Kecamatan Tahunan Kelurahan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Metode yang dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, berbagi pengalaman serta cara melaporkan terkait materi dan isu yang disampaikan.

C. Pembahasan

1. Analisis Situasi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut konsideran dari undang-undang tersebut menyebutkan upaya perlindungan hukum penting dilakukan mengingat bahwa setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Berkaitan dengan meningkatnya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia serta kaitannya dengan perlindungan anak, maka pada tahun 2012 disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Kemudian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia merujuk pada UU SPPA terkait peradilan yang melibatkan anak yang sebelumnya merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut data Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Badilum MA) yang menyebutkan penanganan anak di Pengadilan Negeri sepanjang tahun 2014-2016. Di tahun 2014, terdapat 1.823 perkara dengan anak sebagai pelaku, masuk di semua pengadilan negeri di Indonesia. Pada tahun pertama pemberlakuan UU SPPA sebanyak 1% diversi berhasil menyelesaikan perkara pidana anak. Di tahun 2015, jumlah perkara yang masuk di pengadilan negeri sebanyak 5.426. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan diversi dari jumlah tersebut sebanyak 3%. Kemudian di tahun 2016, dari 6.679 jumlah perkara yang masuk di pengadilan negeri, terdapat 4% keberhasilan pelaksanaan diversi.⁷

⁷ M Dani Pratama Huzaini, Melihat Capaian Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak, hukumonline.com, 20 Desember 2017, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-capaian-implementasi-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt5a3a308a56714/>, 22 Juni 2023

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Terkait penahanan, anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. pasal 69 ayat (1) menjelaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ayat (2) menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sanksi tindakan sendiri yaitu Pasal 82 SPPA menyebutkan bahwa, sanksi tindakan adalah:

Dikembalikan kepada orang tua/ wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di bawah Kementerian Sosial yang berfungsi sebagai shelter atau tempat penitipan ketika proses diversifikasi sedang berlangsung.), kewajiban mengikuti pendidikan formal/ pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, dan perbaikan akibat tindak pidana

Selain itu, UU SPPA memandatkan bahwa lembaga yang menangani anak berhadapan hukum dengan batas usia tertentu dimana di bawah umur 12 (dua belas tahun) adalah Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di bawah Kementerian Sosial yang berfungsi sebagai *shelter* atau tempat penitipan ketika proses diversifikasi sedang berlangsung. Diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau musyawarah sesuai amanat dari UU SPPA. Dalam proses diversifikasi anak tetap mendapatkan akses layanan pendidikan sebagai bagian dari hak anak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 1 angka 6 UU SPPA, menyatakan bahwa "*Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan". Contoh kasus Penerapan diversifikasi:

Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya membacakan vonis terhadap tersangka kecelakaan maut AQJ alias Dul. Putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini divonis majelis hakim dikembalikan kepada orangtuanya alias bebas.⁸

Lebih lanjut, berkaitan dengan pemulihan korban merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS6. PK.01.05.02 – 573 Tahun 2014 diantaranya dengan cara merekomendasikan pengembalian kerugian dalam hal ada korban dengan indikator yang wajib dipertimbangkan adalah :

- a. Adanya perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis, dalam hal ada korban;
- b. Orang tua/ wali bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang dinyatakan dengan surat pernyataan;
- c. Kondisi ekonomi orang tua/ wali dinilai mampu;
- d. Kesanggupan anak, orang tua/ wali untuk memenuhi kesepakatan diversi yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- e. Orang tua/ wali dan klien anak bersedia memenuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas.

Berdasarkan rekomendasi pengembalian kerugian yang sebelumnya dilakukan dengan mediasi tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Pihak korban diharapkan dapat menyampaikan mengenai besaran kerugian yang dialaminya dan anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku) harus diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya baik melalui mekanisme ganti kerugian dalam bentuk materiil, pelatihan kerja, pelayanan masyarakat maupun melalui kesepakatan-kesepakatan lainnya.

2. Hasil Kegiatan Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap I: Pembukaan oleh ketua PKK RT 037 RW 12 Kecamatan Tahunan Kelurahan Umbulharjo Kota Yogyakarta
- b. Tahap II: Perkenalan Narasumber dan perkenalan anggota PKK RT 037 RW 12 Kecamatan Tahunan Kelurahan Umbulharjo Kota Yogyakarta

⁸ Rizky Aditya Saputra, Tewaskan 7 Orang, Dul Ahmad Dhani Divonis Bebas, 16 Juli 2014, diakses dari <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2078684/tewaskan-7-orang-dul-ahmad-dhani-divonis-bebas>, 23 Juni 2023

- c. Tahap III: Pemaparan materi oleh penyuluh dan tanya jawab



Gambar 1. Penyuluh Memberikan Materi

Peserta bertanya:

“Bagaimana jika menemui orang tua yang abusive alih-alih mendidik anaknya justru melakukan kekerasan? Misalnya menyuruh anak mandi namun dengan dibentak lalu diseret”

Jawaban:

Definisi anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak adalah upaya penting dikarenakan Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Sedangkan pengertian kekerasan itu sendiri adalah:

- 1) Kekerasan fisik (pukul, tampar, tendang, cubit, dsb)
- 2) Kekerasan emosional (kekerasan berupa kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci dan memaki dengan kasar dan keras)
- 3) Kekerasan seksual (pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh/pelecehan organ seksual anak)
- 4) Pengabaian dan penelantaran (segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan)

- 5) Kekerasan ekonomi (eksploitasi) yaitu mempekerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi dan prostitusi anak. (sumber: Kantor Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang juga merupakan definisi dari the *UN Convention on the Rights of the Child* and the *World Report on Violence and Health*, World Health Organization, 2002)

Sehingga ada cara lain yang dapat dilakukan orang tua dengan mendidik anak tanpa melakukan kekerasan seperti yang dijelaskan di awal bahwa orang tua memiliki tanggungjawab untuk memberikan hak-hak anak termasuk melakukan pengasuhan yang baik tanpa adanya kekerasan. Apabila menemui anak korban dari kekerasan orang tua yang pertama bisa dilakukan adalah menyelamatkan anak tersebut dari situasi tersebut, yaitu dengan melerai orang tua dengan anak dan meminta orang tua untuk tidak melakukan kekerasan. Yang kedua, apabila kekerasan tetap berlanjut maka segera meminta bantuan warga sekitar atau tokoh masyarakat seperti Ketua RT setempat hingga warga dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Peserta bertanya:

“Apakah kejadian-kejadian kekerasan masa kecil berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak? Apakah dapat mempengaruhi anak saat dewasa sehingga anak bisa berpotensi untuk berhadapan dengan hukum dan menjadi pelaku?”

Jawaban:

Mengenai tumbuh kembang anak penyuluh tidak dapat menjawab dengan pasti dikarenakan bukan keahlian penyuluh, mungkin yang lebih tepat menjawab adalah seorang psikolog anak. Namun mengenai luka masa kecil dan trauma dapat berperan terhadap pencarian jati diri anak ketika beranjak dewasa. Terdapat riset yang menyatakan bahwa perilaku yang dimunculkan di usia dewasa adalah disebabkan karena luka yang dialami oleh anak. Contoh kasusnya, di Indonesia banyak seperti kasus pembunuhan yang korbannya dimasukkan ke dalam troli dan terjadi di Jakarta Pusat yang bahkan pelaku masih bisa tersenyum setelah melakukan kejahatannya, hal tersebut dilatarbelakangi karena pelaku mendapatkan kekerasan di masa kecil oleh orang tuanya. Hal ini menjadi lingkaran setan yang harus kita putus bersama. Oleh karenanya sebisa mungkin sebagai orang tua menghindari hal tersebut.

Peserta bertanya:

“Bagaimana cara melaporkan apabila terdapat korban di lingkungan kita dan kemanakah kita harus melapor?”

Jawaban:

Bagi warga yang ingin melaporkan perbuatan kekerasan terhadap anak dapat mengunjungi atau memnghubungi narahubung berikut:

- 1) Kementerian Sosial sudah membuka saluran hotline 1500771
- 2) Klik pranala di website Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KEMENPPPA)
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2138/uu-sppa-upaya-lindungi-anak-berhadapan-dengan-hukum-abh#>
- 3) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “REKSO DYAH UTAMI” Prov DIY Jl. Dalerejo No. 29 Muja Muju, Yogyakarta
- 4) Komisi Perlindungan Anak kontak: kpaidyogyakarta@jogjakota.go.id, Jl. Bathikan no.20 Umbulharjo Yogyakarta 55167 , 088227945720
- 5) Pranala <https://www.kpai.go.id/hubungi-kami>
- 6) BPKH Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (Pro bono)

d. Tahap IV: Penutup

Tujuan dari dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya orang tua agar menumbuhkan kepekaan sosial, turut menekan angka kekerasan yang terjadi kepada anak dan memberikan pengetahuan untuk melakukan upaya-upaya khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).



Gambar 2. Foto bersama dengan Ibu-Ibu PKK PKK RT 037 RW 12 Kecamatan Tahunan Kelurahan Umbulharjo Kota Yogyakarta

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat yang menasar pada ibu-ibu pada khususnya dan masyarakat ini penting dilakukan sebagai upaya preventif kepada generasi penerus bangsa terutama anak-anak yang berhak mendapat perlindungan hukum terutama mereka yang sedang berhadapan dengan hukum bahkan anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Anak, orang tua, lingkungan, *stakeholder* dan peran dari pemerintah sangat diperlukan untuk penanggulangan kekerasan atau tindak pidana lain yang melibatkan anak.

Selain itu penting bagi orang tua untuk memberikan perlindungan bagi anak setelah adanya edukasi perlindungan hukum bagi anak harapannya dapat menekan angka kekerasan atau tindak pidana yang sudah banyak terjadi.

2. Saran

a. Bagi Masyarakat

Bagi warga masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang mengetahui adanya kekerasan atau tindak pidana yang melibatkan anak seyogyanya segera melaporkan kepada otoritas terkait, misal Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

b. Bagi Pemerintah

Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan Pendidikan seyogyanya pemerintah dapat berupaya dengan dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak pada hukum positif dapat menekan angka anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Bagi Praktisi

UU SPPA memberikan tanggung jawab dan kewajiban selain kepada negara, juga para praktisi hukum serta pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta fokus terhadap pemulihan korban.

E. Daftar Pustaka

Dewi Ardyani, Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, <https://ipkemindosumsel.com/2021/12/30/restorative-justice-terhadap-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum/>, 20 Juni 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

M Dani Pratama Huzaini, Melihat Capaian Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-capaian-implementasi-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt5a3a308a56714/), 20 Desember 2017, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-capaian-implementasi-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt5a3a308a56714/>, 22 Juni 2023

Novelly Siregar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Hukum Melalui Restorative Justice, 30 April 2022, Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Sumatera Selatan diakses dari <https://ipkemindosumsel.com/2021/04/30/perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-melakukan-tindak-pidana-hukum-melalui-restorative-justice/>, 11 Agustus 2022

Reno Mardina, Kekerasan Terhadap Remaja, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, diakses dari <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Kekerasan-terhadap-anak.pdf>, pada 11 Agustus 2022

Rizky Aditya Saputra, Tewaskan 7 Orang, Dul Ahmad Dhani Divonis Bebas, 16 Juli 2014, diakses dari <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2078684/tewaskan-7-orang-dul-ahmad-dhani-divonis-bebas>, 23 Juni 2023

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS6. PK.01.05.02 – 573 Tahun 2014

Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar, Seri 1: Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Direktorat Sekolah dasar, 2021, [https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2022/Afirmasi/20211229%20-%20Pendidikan%20Bagi%20Anak%20ABH%20\(1\).pdf](https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2022/Afirmasi/20211229%20-%20Pendidikan%20Bagi%20Anak%20ABH%20(1).pdf), 11 Agustus 2022

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Yunisa Sholikhati dan Ike Herdiana, Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua Atau Negara, disampaikan pada Seminar Psikologi dan Kemanusiaan. 2015

F. Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan pengabdian sampai pada akhirnya diterbitkan dalam bentuk jurnal, terutama pihak yang memberikan pendanaan, mitra, yaitu Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram serta Ibu-Ibu PKK RT 037 RW 12 Kecamatan Tahunan Kelurahan Umbulharjo Kota Yogyakarta.